



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN

/Nomor 0015Pdt.P/20/21PABkl.

Bismillahirrohmanirrohim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon umur 53 tahun ,, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kepala ,Desatempat kediaman diDusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan, Sekaligus wali dari anak bernama Anka i binti Pemohon I ,sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II I , umur 29tahun , agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan ,Wiraswastatempat kediaman di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan ,sebagai **Pemohon II**

Pemohon III bin Pemohon umur 43 tahun ,, ,agama Islam pendidikan S-1 , pekerjaan Ibu Rumah tangga,tempat kediaman di Jl Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalansebagai **Pemohon , III**

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III disebut sebagai **Para ;Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04Januari yang telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris 2021, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan /register perkara Nomor 0015Pdt.P/2021/PA ,Bkl.tanggal 04Januari 2021. Dengan ini hendak mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pewaris adapun yang menjadi dasar alasan dari permohonan penetapan ahli waris ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Keterangan Akta Nikah bahwa pada tanggal 1 Juni 1989 dilaksanakan Akad Nikah secara Agama dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Bangkalan dengan nomor : menyatakan bahwa sah perkawinan antara Pemohon I dan Pewaris yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juni 1989 di Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan;
2. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pewaris di karuniai 3 orang anak, bernama 1) Pemohon III umur 29 tahun, 2) Pemohon III umur 20 tahun, dan 3) Anka i umur 15 tahun;
3. Bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 05 Desember 2020 sesuai surat keterangan kematian dari Surat Kepala Pencatatan Sipil Akta Kematian Kabupaten Bangkalan, dengan nomor : tanggal dikeluarkan 08 Desember 2020, karena sakit;
4. Bahwa kedua orangtua keduanya dari almarhumah Pewaris telah meninggal dunia lebih dulu dari Pewaris, Orang Tua Suami bernama Syukur, 78 tahun meninggal karena sakit, Istri bernama Qq`, 71 Tahun meninggal karena sakit;
5. Bahwa ketika meninggal, Almarhumah Pewaris meninggalkan tabungan di Bank BCA sebesar Rp. 736.151.313.37 - (tujuh ratus tiga puluh enam juta seratus lima puluh satu ribu tiga ratus tiga belas tiga puluh tujuh rupiah);
6. Bahwa permohonan ini diajukan dalam rangka untuk pemindahan nama dari almarhumah Pewaris kepada Pemohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangkalan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Menetapkan ahli waris Alm. Pewaris yang meninggal dunia, yaitu:
a. **Pemohon I** sebagai Suami sah/Pemohon I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. **Pemohon II** Isebagai anak Kandung/Pemohon II
- c. **Pemohon III**bin **Pemohon I** sebagai anak Kandung/Pemohon III
- d. **Anka i binti Pemohon I** sebagai anak kandung;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon, sedangkan maksud pokok permohonannya tetap ;dipertahankan oleh Para Pemohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I. , Nomor , tertanggal 26 Oktober yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan 2015 .Catatan Sipil Kabupaten BangkalanBukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh .Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor , tertanggal 01 Oktober yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2015 .Kabupaten BangkalanBukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis .diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III , Nomor , tertanggal 24 April yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan 2018 .Catatan Sipil Kabupaten BangkalanBukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh .Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I .sebagai Kepala Keluarga , Nomor tertanggal 02 September 2019 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, .lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai Kepala Keluarga , Nomor tertanggal 11 April yang dikeluarkan Dinas Kependudukan 2012 .dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh .Ketua Majelis diberi tanda P5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pewaris , Nomor dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten .Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis ;diberi tanda P.6
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Pewaris Nomor , tertanggal , 08 Desember yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Pangeranan 2020, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, .lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P7;
8. Fotokopi Surat Kematian atas nama SS Nomor , tertanggal , 28 Desember , yang dikeluarkan Kepala Desa 2020 Kecamatan , Kabupaten Bangkalan . Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda .P8;
9. Fotokopi Surat Kematian atas nama qq Nomor tertanggal ,, 28 Desember yang dikeluarkan Kepala Desa 2020, Kecamatan, .Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda .P9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal, 2 Desember yang 2020 , diketahui oleh Desa dan Camat Kabupaten Bangkalan . Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, .lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P10;
11. Fotokopi Buku Tabungan atas nama Pewaris nomor Rekening yang dikeluarkan oleh Petugas Bank Central Asia KCU Bangkalan. Bukti tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P11;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas Para Pemohon juga mengajukan 2) dua (orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, umur tahun 38, agama Islam, pekerjaan Sekretaris Desatempat kediaman di Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya memberikan : keterangan sebagai berikut
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon I
 - Bahwa Pemohon I adalah Ayah kandung dari Pemohon II, Pemohon III;
 - Bahwa Pemohon I dan Pewaris adalah suami istri dan telah dikaruniai 3) dua (orang anak yaitu:
 - Pemohon II (Pemohon II) ;
 - Pemohon III bin Pemohon I (Pemohon III) ;
 - Anka i binti Pemohon I
 - Bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 05 Desember 2020 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa almarhumah Pewaris semasa hidupnya hanya menikah satu kali yaitu dengan Pemohon I) Pemohon I(;
 - Bahwa Ayah almarhumah Pewaris yakni kakek Pemohon II dan Pemohon III yang bernama Syukkuro telah meninggal dunia pada tanggal 07 Maret 1997 lebih dulu dari almarhumah Pewaris;
 - Bahwa Ibu almarhumah Pewaris yakni nenek Pemohon II dan Pemohon III yang bernama qq` telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari lebih dulu dari almarhumah 2016 Pewaris;
 - Bahwa semasa hidupnya almarhumah Pewaris memiliki harta berupa tabungan di Bank BCA sebesar Rp. 736.151.313.37 - (tujuh ratus tiga puluh enam juta seratus lima puluh satu ribu tiga ratus tiga belas tiga tujuh rupiah);
 - Bahwa suami dan ketiga anak almarhumah Pewaris hingga saat ini dalam keadaan beragama Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengurus penetapan ahli waris ini untuk mendapatkan kepastian hukum tentang ahli waris almarhumahPewaris;
- 2. Saksi II ,umur tahun 34, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,tempat kediaman di, Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya memberikan : keterangan sebagai berikut
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah saudara ;ipar Pemohon I
 - Bahwa Pemohon I adalah Ayah kandung dari Pemohon II, Pemohon III;
 - Bahwa Pemohon I danPewaris adalah suami istri dan telah dikaruniai 3)dua (orang anak yaitu:
 - Pemohon II I(Pemohon II) ;
 - Pemohon III bin Pemohon I(Pemohon III) ;
 - Anka i binti Pemohon I
 - BahwaPewaris telah meninggal dunia pada tanggal 05 Desember2020 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa almarhumahPewarissemasa hidupnya hanya menikah satu kali yaitu denganPemohon I)Pemohon I(;
 - Bahwa Ayah almarhumahPewarisyakni kakek Pemohon II dan Pemohon III yang bernama Syukkuro telah meninggal dunia pada tanggal07 Maret 1997 lebih dulu dari almarhumahPewaris;
 - Bahwa Ibu almarhumahPewarisyakni nenek Pemohon II dan Pemohon III yang bernamaqq` telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2016 lebih dulu dari almarhumahPewaris;
 - Bahwa semasa hidupnya almarhumahPewaris memiliki harta berupa tabungan di Bank BCA sebesar Rp. 736.151.313.37 - (tujuh ratus tiga puluh enam juta seratus lima puluh satu ribu tiga ratus tiga belas tiga tujuh rupiah);
 - Bahwa suami dan ketiga anak almarhumahPewarishingga saat ini dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa Para Pemohon mengurus penetapan ahli waris ini untuk mendapatkan kepastian hukum tentang ahli waris almarhumahPewaris;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Para Pemohon mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada pokok permohonannya Para Pemohon mendalilkan bahwa istri Pemohon I yang bernama Pekar telah meninggal dunia pada tanggal 05 Desember dan semasa hidupnya telah menikah 2020 satu kali dengan seorang laki-laki yang bernama Pemohon I bin Halilih (Pemohon I (dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3) (tiga orang anak masing-masing bernama Pemohon II (Pemohon II), Pemohon III bin Pemohon I (Pemohon III), Anka i binti Pemohon I, kemudian kedua orang tua almarhum Pekar yang bernama Syukur telah meninggal dunia pada tanggal 07 Maret dan ibunya yang bernama 1997qq` juga telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari ;2016

Menimbang, bahwa selain itu Para Pemohon juga mendalilkan bahwa tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah untuk mengurus penetapan ahli waris ini untuk mendapatkan kepastian hukum tentang ahli waris almarhum Pekar;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang maksud permohonan Para Pemohon tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus permohonan penetapan ahli waris ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang waris dan dalam penjelasan terhadap ketentuan tersebut, antara lain disebutkan "yang dimaksud dengan "waris" adalah penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris". Dengan demikian perkara ini termasuk dalam yurisdiksi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti P. 1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, dan P.11, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing (- masing bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi, Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa segala keterangan yang tercantum dalam bukti tersebut merupakan identitas Para Pemohon yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 dan Pasal 64 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat 1 (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P. 4 dan P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga, Pemohon II dan Pemohon bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, bukti-bukti mana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dengan demikian Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu bukti akta otentik sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 165 HIR dan oleh karena bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik yang kualitas pembuktiannya bernilai sempurna dan mengikat, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terbukti segala apa yang termuat pada alat-alat bukti tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah 6 Pemohon I bin Halilih)alm) (Pemohon I(dan almarhumahPewarisbinti Syukkur yang menerangkan mengenai hubungan hukum Yasit bin Halilih)alm()Pemohon I(dan almarhumahPewarisbinti Syukkur sebagai suami istri sah sehingga terbukti antara Yasit bin Halilih)alm(Pemohon I) (dan almarhumah Pewarisbinti Syukkur adalah suami istri sah ;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi Surat Keterangan 7 Kematian yang menerangkan bahwa almarhumahPewarisbinti Syukkur meninggal dunia pada tanggal 05Desembe r2020sehingga terbukti istri Yasit , bin Halilih)alm()Pemohon I (dan ibu kandung Pemohon II dan Pemohon III telah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi Surat Keterangan 8 Kematian yang menerangkan bahwa Syukkur telah meninggal dunia pada tanggal 07Maret sehingga terbukti kakek Pemohon II dan Pemohon III ,1997 telah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi Surat Keterangan 9 Kematian yang menerangkan bahwaqq` telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari sehingga terbukti nenek dari Pemohon II dan Pemohon III telah ,2016 meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa Surat keterangan Ahli Waris 10 ,keluarga almarhumah Slami Buk Minameskipun dibuat oleh Para Pemohon , dan diketahui oleh Kepala Desa dan Camatnamun oleh Majelis Hakim hanya dinilai sebatas bukti permulaan saja sebab materi mengenai hubungan hukum antara subyek-subyek hukum tertentu tidak cukup dibuktikan hanya dengan suatu surat keterangan da ,ri Kepala Desa dan Camatoleh karena itu bukti ini perlu didukung dengan bukti-bukti lain untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa Buku Tabungan atas nama 11 Pewaris nomor Rekening 1851304555 yang dikeluarkan oleh Petugas Bank Central Asia KCU Bangkalan merupakan bukti otentik yang menerangkan almarhumahPewaris binti Syukkur memiliki tabunganbukti tersebut telah ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, sehingga telah terbukti bahwa almarhumah Pewaris binti Syukkur memiliki harta berupa tabungan di ;Bank Central Asia KCU Bangkalan

Menimbang, bahwa adapun bukti²⁾ duaorang saksi yang dihadirkan (oleh Para Pemohon di persidangan kesemuanya tidak terhalang suatu apapun untuk menjadi saksi di persidangan sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 145 ayat 1 (HIR dengan demikian Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi dan karena dapat diterima untuk dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa²⁾ duaorang saksi yang diajukan Para Pemohon di (persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dimana saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa bahwaistri Pemohon I yang bernama Pewaris binti Syukkur telah meninggal dunia pada tanggal 05 Desember 2020 dan semasa hidupnya telah menikah satu kali dengan seorang laki-laki yang bernama Pemohon I bin Hallih)alm(Pemohon I (dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai (tiga) 3 orang anak masing - masing bernama Pemohon II I (Pemohon II) , Pemohon III bin Pemohon I (Pemohon III) , Anka i binti Pemohon I , kemudian kedua orang tua almarhum Pewaris binti Syukkur yang bernama Syukkur telah meninggal dunia pada tanggal 07 Maret 1997 dan Ibunya yang bernama qq` juga telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2016;

Menimbang, bahwa selain itu 2) dua(orang saksi tersebut juga menerangkan bahwa almarhum Pewaris binti Syukkur memiliki harta berupa tabungan di ;Bank Central Asia KCU Bangkalan

Menimbang, bahwa terhadap keterangan²⁾ duaorang saksi tersebut di (atas diberikan di bawah sumpah dan berdasarkan pengetahuan langsung)*direct knowledge/(experience)*, untuk itu terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat materiil suatu kesaksian sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 171 ayat 1 (HIR dengan demikian terhadap keterangan saksi-saksi Para Pemohon tersebut sepanjang berkaitan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon dapat diterima dan bernilai pembuktian serta pula telah memenuhi syarat minimal ;pembuktian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1 sampai dengan Peserta 11. keterangan 2) dua orang saksi Para Pemohon di persidangan (, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I bin Halilih)alm (Pemohon I) (dan Pewaris binti Syukkur adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Pemohon II I (Pemohon II) , Pemohon III bin Pemohon I (Pemohon III), Anka i binti Pemohon I;
- Bahwa Pewaris binti Syukkur meninggal dunia pada tanggal 05 Desember karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam 2020;
- Bahwa kedua orang tua almarhumah Pewaris binti Syukkur bernama Syukkur dan q` telah meninggal dunia lebih dulu dari almarhumah Pewaris binti ;Syukkur
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Pewaris binti Syukkur memiliki harta berupatabungan di ;Bank Central Asia KCU Bangkalan
- Bahwa Para Pemohon selaku suami dan anak kandung dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon hendak mendapatkan kepastian hukum tentang ahli waris almarhumah Pewaris; binti Syukkur

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I bin Halilih)alm (Pemohon I) (dan Pewaris binti Syukkur adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Pemohon II I (Pemohon II) , Pemohon III bin Pemohon I (Pemohon III), Anka i binti Pemohon I;
- Bahwa Pewaris binti Syukkur meninggal dunia pada tanggal 05 Desember karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam 2020;
- Bahwa kedua orang tua almarhumah Pewaris binti Syukkur bernama Syukkur dan q` telah meninggal dunia lebih dulu dari almarhumah Pewaris binti ;Syukkur
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Pewaris binti Syukkur memiliki harta berupatabungan di ;Bank Central Asia KCU Bangkalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon selaku suami dan anak kandung dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon hendak mendapatkan kepastian hukum tentang ahli waris almarhumah Pewaris; binti Syukkur

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan hubungan hukum antara satu dengan lainnya dalam kaitan dengan petitum permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara kewarisan maupun Penetapan Ahli Waris terdapat 3 unsur pokok yang harus diperhatikan secara seksama dan, sangat *urgen* untuk dipertimbangkan yaitu, *pertama* Pewaris yaitu orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. *Kedua*, Ahli Waris yaitu orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. *Ketiga*, Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya) *vide* Pasal 171 huruf a, b, dan c Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa yang menjadi Pewaris dalam perkara ini adalah Pewaris binti Syukkur dan berdasarkan fakta hukum yang menyatakan bahwa Pewaris binti Syukkur telah meninggal dunia pada tanggal 05 Desember 2020 karena sakit, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum angka 2 permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut bahwa saat meninggal dunia almarhumah Pewaris binti Syukkur meninggalkan seorang suami yang bernama Pemohon I bin Halilih)alm() Pemohon (Idan (tiga) 3 orang anak masing - masing bernama Pemohon II I (Pemohon II) , Pemohon III bin Pemohon I (Pemohon III) , Anka i binti Pemohon I Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I bin Halilih)alm(adalah termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok Ahli Waris menurut hubungan perkawinan) *vide* Pasal174 hurufb(Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia, Nomor1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor154 Tahun 1991 sedangkan 3 ,(tiga(orang anak masing- masing bernamaPemohon II I (Pemohon II), Pemohon III bin Pemohon I(Pemohon III) , Anka i binti Pemohon I termasuk kelompok Ahli Waris menurut hubungan darah) *vide* Pasal174 huruf)a(garis datar pertama Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia, Nomor1 Tahun1991 dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor154 Tahun1991;{(

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Ahli Waris harus memenuhi syarat beragama Islam sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal172 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia, Nomor1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor154 Tahun 1991serta tidak terhalang untuk menjadi Ahli Waris sebagaimana yang (dimaksud oleh ketentuan Pasal173 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia, Nomor1 Tahun1991 dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor154 Tahun1991 ,(terhadap ketentuan-ketentuan tersebut jika dihubungkan dengan faktahukum menunjukkan bahwa Para Ahli waris tersebut di atas beragama Islam dan tidak terhalang suatu apapun baik itu suatu perbuatan karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris maupun suatu perbuatan karena ,dipersalahkan memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5tahun penjara atau hukuman yang lebih berat ,dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dikehendaki oleh ketentuan-ketentuan tersebut di atas telah terpenuhi, untuk itu Para Ahli Waris tersebut dapat ditetapkan sebagai Ahli waris sah menurut hukum dari almarhum Abdus Saleh bin Norsiman Guno ;Asmoro alias Guno Asmoro

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan dengan merujuk pada ketentuan Pasal174 ayat2(Kompilasi Hukum Islam,



terhadap petitum angka3 permohonan Para Pemohon menurut pendapat Majelis Hakim beralasan hukum untuk dikabulkan dengan menetapkan bahwa) Sulastri binti DjamiloenPemohon (Idan 2)dua(orang anak masing-masing bernama Eka Safitri Dewi, SE. binti Abdus Saleh dan Lusi Dwi Agustina binti Abdus Saleh adalah ahli waris dari almarhum Abdus Saleh bin Norsiman Guno Asmoro alias Guno Asmoro;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka dengan sendirinya Para Pemohon sebagaimana akan disebutkan dalam amar penetapan ini memiliki hak terhadap pokok tirkah tersebut yang merupakan peninggalan dari almarhumahPewarisbinti Syukkur. Dan karena alas hak tersebut, maka dalam perikatan-perikatan atau tindakan keperdataan yang berkaitan dengan harta peninggalan tersebut, kedudukan almarhumah Pewarisbinti Syukkur telah beralih kepada Para Pemohon ;

Menimbang, perkara ini adalah bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal89 ayat)1(Undang- Undang Nomor7 Tahun1989tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor3 Tahun2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor50 Tahun 2009 ,biaya perkara dibeba;atkan kepada Para Pemohon

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara'yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. ;Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. MenyatakanPewaris binti Syukkur meninggal dunia pada tanggal 05 Desember ,2020sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris almarhumahPewarisbinti Syukkur adalah :
 - 3.1. Pemohon I binti Halilih)alm() suami dari Pewaris;(
 - 3.2. Pemohon II bin Pemohon I)anak ;(kandung
 - 3.3. Pemohon III bin Pemohon I) anak kandung(;
 - 3.4. Anka i binti Pemohon I)anak kansung(



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar
.Rp 667.000, 00)enam ratus enam puluh tujuh ;(ribu rupiah

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang
dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 Januari Miladiah 2021, bertepatan
dengan tanggal 08 Jumadil Tsani 1442 Hijriah ,oleh kami
Moh . Rasid, S.H. ,M.H.Isebagai Ketua Majelis, **Dra .. Hj. Nurul Hidayati,
M.Hum.** ,dan **NirwanaS.H.I.**,masing -masing sebagai Hakim Anggota pada
hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
dengan dibantu oleh **Purnama Kurniawan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti
dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis ,

ttd

Moh . Rasid, S.H. ,M.H.I .

Hakim Anggota I ,

ttd

Dra . Hj. Nurul Hidayati, M. .Hum

Hakim Anggota II ,

ttd

Nirwana , S.H.I.

Panitera Pengganti ,

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



: Perincian biaya perkara

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp667.000,00
4. PNBP Relas	Rp30.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp12.000,00
Jumlah	Rp667.000,00

enam ratus enam puluh tujuh (ribu rupiah)